



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk merencanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk

menyusun strategi rencana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah KPU Provinsi;

3. Melakukan koordinasi dengan wartawan ataupun jurnalis untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan rencana kegiatan;
4. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing;
5. Menyusun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, baik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota;
6. Menyusun rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Melaporkan hasil kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara berjenjang kepada KPU; dan
8. Melakukan input rencana kegiatan dan hasil kegiatan ke aplikasi Siparmas.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu September, Oktober, dan November 2024.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA: 076.01.2.654425/2024 tanggal 24 November 2023 pada akun 6639.BDB.001.051.FV.521213 (Belanja Honor Output Kegiatan).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

AANG KUNAIFI

Popong Anjarseno



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI  
DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGA  
N TEKNIS PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
1.	INSAN QORIawan	ANGGOTA	PENGARAH	3 BULAN
2.	MIFTAHUR ROZAQ	ANGGOTA	PENGARAH	3 BULAN
3.	HABIB M. ROHAN	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB	3 BULAN
4.	NANIK KARSINI	SEKRETARIS	KETUA	3 BULAN
5.	NURITA PARAMITA	KABAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS	3 BULAN
6.	SUPRAPTO	KABAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA	3 BULAN
7.	WAHYU RACHMADANI SETIAWAN	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU AHLI MADYA	ANGGOTA	3 BULAN
8.	DINI UTAMININGSIH	KASUBBAG UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	3 BULAN
9.	RATNA ROSANTI	KASUBBAG PERENCANAAN	ANGGOTA	3 BULAN
10.	AGUS PURWANTO	KASUBBAG DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	3 BULAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
11.	DINA LESTARI	STAF SUBBAG PERENCANAAN	ANGGOTA	3 BULAN
12.	ANGGIE ANGELIKA PERMATA	STAF SUBBAG DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	3 BULAN
13.	ILMA FAUZIAH	STAF SUBBAG PERENCANAAN	ANGGOTA	3 BULAN
14.	QONITA DINA LATANSA	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA	3 BULAN
15.	ABDUL HALIM	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA	3 BULAN
16.	I KETUT MAHA AGUNG	ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
17.	EDDY SUPRIYANTO	KEPALA BAKESBANGPOL PROVINSI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
18.	AHMAD WILLYANTO	KETUA PENGDA IJTI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
19.	SURYANTO	KETUA PFI SURABAYA	ANGGOTA	3 BULAN
20.	LUTFIL HAKIM	KETUA PWI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

AANG KUNAIFI

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Popong Anjarseno